

**IMPLEMENTASI CONSERVATOIR BESLAG (SITA JAMINAN) ATAS TANAH PERKARA
PEMBATALAN HIBAH DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN KEDIRI
(STUDI PUTUSAN NOMOR: 296/PDT.G/2021/PA.KAB.KDR)**

Eneng Marchelina Pathonah

Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Syariah Universitas Wahidiyah Kediri

Email: enengmarchelina18@gmail.com

ABSTRACT

Confiscation of bail as protection against objects of dispute within the scope of the Religious Court is a new thing in the case marked by the absence of special regulations governing the confiscation of bail within the Religious Court. One example of the implementation of bail confiscation is the confiscation of bail against the land for cancellation of the grant submitted by the plaintiff with an application for confiscation of bail on the basis of concern for the object of the dispute which is then granted by the judge through interlocutory judgment. This study aims to determine the legal considerations of the Judge and the implementation of the Conservatoir Beslag (confiscation of bail) on the land grant cancellation case in Decision Number 296/Pdt.G/2021/Pa.Kab.kdr. This research is an empirical legal research using the approach method, namely the statutory approach (statue approach) and the case approach (case approach). The results showed that the judge's considerations in granting the bail application were 1) based on the reasons for filing the bail 2) the judge's non-juridical considerations 3) in accordance with the Law and Regulations. As well as the implementation of bail confiscation guidelines for the implementation of bail confiscation in Supreme Court Circular (SEMA) No.5 of 1975, namely after the panel of judges examined the case by imposing an interlocutory judgment, which then ordered the bailiff of the class 1A Religious Court as the executor in the confiscation of the disputed goods.

Keywords: *Conservatoir Beslag, Grant Cancellation, Judge Consideration*

PENDAHULUAN

Hibah adalah pemberian yang dilakukan oleh seseorang kepada pihak lain yang pelaksanaan pembagiannya biasanya dilakukan pada akta penghibah masih hidup. Hibah merupakan salah satu contoh akad yang ditujukan kepada orang lain secara cuma-cuma yang dibuat tidak ditujukan untuk mencari keuntungan (nonprofit) (Mardani, 2005).

kepada orang lain atau lembaga dihadapan dua orang saksi yang dimiliki”

Pada dasarnya, hibah tidak dapat ditarik kembali. Penarikan kembali atas sesuatu pemberian (hibah) yang diharamkan meskipun hibah tersebut antara dua orang bersaudara atau suami istri. Seperti dalam Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa hibah tidak dapat ditarik kembali kecuali hibah orang tua kepada anaknya.

Sengketa hibah baik dalam keluarga maupun hibah pada masyarakat sering kali diselesaikan di Pengadilan. Pembatalan hibah ini Hakikatnya perselisihan harta benda adalah ketika tidak adanya keterbukaan antara pihak dalam pengelolaan harta benda sesuai dengan pembagian masing-masing.

Setiap pencari keadilan tentu mengharapkan agar keadilan dan perlindungan hukum yang diperolehnya menjadi kenyataan, bukan merupakan putusan yang hampa karena tidak dapat di eksekusi akibat dari tindakan pihak lawan yang memindahkan atau merusak barang-barang sengketa atau barang-barang yang dijadikan jaminan dalam perkara. Untuk menjamin hak- hak pencari keadilan tersebut, maka hakim memberi jalan dengan hak baginya yaitu mengajukan permohonan sita terhadap barang-barang sengketa atau yang dijadikan jaminan di sebut sita jaminan.

Sita jaminan atau Conservatoir Beslag adalah suatu tindakan hukum oleh hakim yang bersifat eksepsional, atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa, untuk mengamankan barang-barang sengketa atau yang menjadi jaminan dari kemungkinan dipindah tangankan, dibebani sesuatu sebagai jaminan, dirusak atau dimusnahkan oleh pemegang atau pihak yang menguasai barang-barang tersebut (Satantio & Oeripkartainata, 1997).

Sita jaminan merupakan bagian dari hukum acara perdata dimana mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materil dengan

perantara hakim, jadi hukum acara perdata dapat dikatakan peraturan hukum yang menentukan bagaimana caranya menjamin pelaksanaan hukum perdata materil. Konkritnya dapat dikatakan, bahwa hukum acara perdata mengatur tentang bagaimana caranya mengajukan tuntutan hak, memeriksa serta memutusnya dan pelaksanaan dari putusannya tersebut.

Sita jaminan merupakan penyitaan terhadap barang-barang yang disengketakan status kepemilikannya, atau dalam sengketa hutang piutang atau tuntutan ganti rugi yang mana diatur dalam Pasal 227 HIR. Di dalam ayat (1) Pasal 227 tersebut dinyatakan

“Bahwa jika terdapat persangkaan yang beralasan, bahwa seorang yang berhutang, selagi belum dijatuhkan keputusan atasnya atau selagi putusan yang mengalahkannya belum dapat dijalankan, mencari akal akan menggelapkan atau membawa barangnya baik yang tidak tetap maupun yang tetap dengan maksud akan menjauhkan barang-barang itu dari penagih hutang, maka atas surat permintaan orang yang berkepentingan Ketua Pengadilan dapat memberi perintah supaya disita barang itu untuk menjaga hak orang lain” (Mertokusumo, 2002).

Dalam menentukan status kepemilikan tanah perkara pembatalan hibah penting untuk memperoleh bagaimana kejelasan dari proses penghibahan sehingga tidak semena-mena untuk melakukan pembatalan hibah serta mengamankan tanah tersebut dimana agar tidak adanya pihak yang melakukan penyalahgunaan terhadap objek sengketa.

Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama islam mengenai perkara-perkara tertentu yang diatur dalam Undang-undang. Peradilan Agama dibentuk dan dikembangkan untuk memenuhi tuntutan penegak hukum dan keadilan dalam pergaulan hidup masyarakat. Secara yuridis, peradilan agama mengacu pada konstitusi dan peraturan yang berlaku di Indonesia. Sejak berlakunya Undang-undang RI Nomor 7 tahun 1989 yang di Undangkan pada tanggal 29 Desember 1989, peradilan agama mempunyai wewenang penuh atas kompetensi relatif maupun absolut, salah satu kompetensinya adalah masalah penyitaan (Harahap, 2009).

Mengingat dengan hal-hal yang berkenaan dengan sita yang berhubungan dengan kejurusitaan ini merupakan hal baru di lingkungan Peradilan Agama, terutama dalam hal praktik pelaksanaan sita yang sering terjadi penyimpangan dari ketentuan yang berlaku dan penerapannya yang rumit dan komplek.

Masalah pembatalan hibah biasanya berupa tidak terpenuhinya syarat- syarat hibah sehingga hibah dinyatakan tidak sah dan dilakukan pembatalan hibah. Seperti dalam kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor Putusan

296/Pdt.G/2021/Pa.Kab.kdr dimana pembagian yang diberikan orangtua kepada tergugat II/saudara penggugat melebihi 1/3 harta keseluruhan milik orang tuanya serta tergugat mengatasnamakan seluruh harta hibah tersebut atas nama tergugat II sehingga penggugat tidak terima karena dilakukan tanpa sepengetahuan penggugat juga penggugat yang tidak mendapatkan haknya.

Atas permohonan dari pihak yang bersengketa mengenai pembatalan hibah dalam hal ini penggugat mengajukan gugatan terhadap tergugat dan memohon kepada Pengadilan Agama Kabupaten Kediri pada putusan perkara nomor 296/Pdt.G/2021/PA.Kab.Kdr pada tanggal 6 Mei 2021 supaya diletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap 2 (dua) bidang tanah yang terletak di Kecamatan Papar Kabupaten Kediri yang disengketakan, penggugat khawatir akan dialihkannya tanah tersebut oleh tergugat, maka dimohonkanlah untuk diletakkan sita jamiann atas Tanah perkara pembatalan hibah oleh penggugat dan dilaksanakan oleh Jurusita/Jurusita Pengganti setelah dikabulkannya permohonan sita jaminan oleh hakim dan diputuskan dalam putusan sela.

Berdasarkan uraian diatas perlu diketahui yaitu: *Pertama*, bagaimana pertimbangan hukum dari hakim Pengadilan Agama dalam mengabulkan permohonan *Conservatoir Beslag* (sita jaminan) dalam putusan no. 296/Pdt.G/2021/PA.Kab.Kdr? *kedua*, bagaimana Implementasi *Conservatoir Beslag* (sita jaminan) atas tanah perkara pembatalan hibah di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dalam putusan nomor 296/Pdt.G/2021/Pa.Kab.kdr ?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum. Penelitian hukum adalah penelitian yang diterapkan atau diberlakukan khusus pada ilmu hukum (Istanto, 2007). Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bertujuan mencari jawaban atau solusi dari fokus permasalahan yang diteliti sehingga dapat menjadi referensi untuk perubahan di bidang hukum yang lebih baik. Jenis Penelitian yang digunakan adalah hukum empiris yang dilakukan langsung dilapangan untuk memperoleh data dan gambarat yang jelas dan kongkrit. Penelitian ini menggunakan pendekatan Peraturan Perundang-undangan (*statue aproach*) dan pendekatan Kasus (*case aproach*). Sumber data penelitian menggunakan data primer yang diperoleh dari wawancara. Dengan teknik analisis data menggunakan reduksi data, validasi data, klarifikasi data, dan analisis data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan *Conservatoir Beslag* Atas Tanah Perkara Pembatalan Hibah Nomor Putusan 296/Pdt.G/2021/Pa.Kab.kdr

Conservatoir Beslag adalah sita jaminan yang diajukan oleh penggugat terhadap harta benda milik tergugat yang dikhawatirkan akan dipindah tangankan atau dijual belikan. *Conservatoir Beslag* atau sita jaminan ini sangat penting bagi pihak pemohon/penggugat yang tengah mengajukan gugatan dimana adanya obyek yang disengketakan antara penggugat dan tergugat. Untuk melindungi terkait harta benda yang disengketakan status kepemilikannya, atau dalam sengketa kepemilikannya tersebut agar tidak dilakukan tindakan pengalihan hak atau penghilangan, maka pihak penggugat/pemohon dapat mengajukan permohonan sita jamina tersebut di Pengadilan.

Pada hakikatnya sita jaminan ini merupakan perampasan harta sengketa atau harta kekayaan tergugat. Perintah perampasan itu dikeluarkan oleh Pengadilan Agama dalam surat penetapan atas permohonan yang berkepentingan. Perampasan atas harta tergugat bersifat permanen jika sita berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau lelang karena memenuhi pembayaran sejumlah uang. Perampasan juga bisa bersifat permanen jika sita yang telah diletakkan pada harta yang disengketakan itu atau harta tergugat diperintahkan oleh hakim untuk diangkat.

Menjaga barang yang disengketakan tujuan utama penyitaan adalah agar barang harta kekayaan tergugat tidak dipindahtangankan kepada orang lain melalui jual beli, atau penghibahan dan sebagainya, dan juga agar tidak dibebani dengan sewa menyewa atau diagunkan kepada pihak ketiga. Maksud disini untuk menjaga keutuhan dan keberadaan harta kekayaan tergugat tetap utuh seperti semula, selama proses penyelesaian perkara berlangsung agar pada saat putusan memperoleh kekuatan hukum yang tetap, barang yang disengketakan dapat diserahkan dengan sempurna kepada penggugat.

Berikut ini pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri mengabulkan permohonan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) yaitu :

1. Dalam putusan pembatalan tanah hibah ini penggugat memohon diletakkan sita jaminan dalam gugatan penggugat tercantum pada posita menyatakan bahwa untuk menghindari gugatan penggugat yang hampa maka memohon majelis hakim letakan sita jaminan, dicantumkan dalam petitumnya menyatakan sita jaminan sah dan berharga.
2. Dalam proses pemeriksaan perkara hakim menemukan fakta peristiwa yang berdasarkan dan beralasan hukum bahwa gugatan penggugat terhadap objek sengketa merupakan sengketa tanah hibah, untuk menjamin gugatan itu majelis hakim menilai ada dua dugaan tanah hibah itu memungkinkan bisa dipindahtangankan atau dijual belikan sebelum putusan dijatuhkan.

Oleh karena itu majelis hakim mengeluarkan penetapan dengan memerintahkan Jurusita untuk

meletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*). Karena sesuai Ketentuan yang termuat dalam Pasal 178 ayat (3) HIR, bahwa hakim dilarang akan menjatuhkan putusan atas perkara yang tiada dituntut atau akan meluluskan lebih daripada yang dituntut. Hal ini berarti, apabila sita jaminan tidak dimohonkan maka hakim tidak akan memerintahkan untuk meletakkan sita jaminan.

Perkara-perkara besar hendaknya memohonkan untuk diletakkan sita jaminan. Kalau penyitaan tidak pernah dimohonkan oleh penggugat, maka berdasarkan Pasal 178 ayat (3) HIR/ 189 ayat (3) RBg. Hakim dilarang akan menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut.

Dijelaskan oleh Toif terkait pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan sita jaminan dimana majelis Hakim dalam mengabulkan permohonan sita jaminan yang diajukan penggugat juga memiliki pertimbangan sendiri. Pertimbangan non-yuridis hakim yang tertuang dalam keputusan bersama majelis hakim dimana walaupun tidak ditemukan suatu hal yang membahayakan terhadap harta yang disengketakan akan dikabulkan dengan pertimbangan kedepannya yaitu ketika perkara selesai barang akan tetap terjaga tidak dapat dipindah tangankan atau dijual belikan oleh tergugat.

Maka dalam putusan ini pada dasarnya diletakkan sita jaminan dan pengugat bermaksud mengajukan gugatan sengketa tanah hibah agar dapat dilakukan pembatalan hibah untuk memperoleh hak nya supaya ada jaminan hukum dalam gugatannya pada majelis hakim atas objek sengketa”.

Dapat diketahui bahwasanya pengajuan sita jaminan dalam perkara gugatan menyebabkan dikabulkannya sita jaminan atas keputusan hakim melalui putusan sela. Dimana hakim dalam mengabulkannya berdasarkan dengan aturan yang berlaku yaitu yang dimuat dalam Pasal 227 ayat 1 dan pertimbangan non-yuridis hakim agar dapat memberikan keadilan kepada semua pihak penggugat dan tergugat serta sebagai upaya hukum terjaminnya keberadaan dan keutuhan harta benda yang disita sampai putusan dapat dieksekusi agar pada saat eksekusi gugatan penggugat tidak hampa. Karena dengan diletakkan pada harta benda sengketa dan pelaksanaan penyitaan telah didaftarkan dan telah dirumuskan kepada masyarakat maka terhitung sejak tanggal pendaftaran dan pengumuman sita telah digariskan akibat hukumnya yaitu hukum melarang tergugat untuk menjual, menghibahkan atau memindahkan barang sitaan kepada siapapun dengan konsekuensi yang telah ditentukan apabila dilakukan pelanggaran.

Implementasi *Conservatoir Beslag* atau Sita Jaminan Atas Tanah Perkara Pembatalan Hibah Nomor Putusan 296/Pdt.G/2021/Pa.Kab.kdr

Setelah berlakunya Undang-Undang RI No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Juga

telah diubah dengan Undang-Undang RI No.3 Tahun 2006. Pengadilan Agama di Indonesia bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, waqaf, zakat, infaq, shadaqah, dan Ekonomi Syariah.

Sebagaimana tertuang pada Pasal 54 Undang-Undang No 07 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, disebutkan bahwa hukum acara yang berlaku pada Pengadilan Agama, adalah hukum acara perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang diatur secara khusus dalam Undang-Undang.

Menurut Toif selaku Hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri menjelaskan bahwa sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri khususnya, dapat dijatuhkan terhadap sengketa apa saja yang berkaitan dengan hak milik dan terdapatnya kekhawatiran atau adanya indikasi bahwa tanah hibah yang di sengkatakan tersebut akan dipindahtanggankan dari pihak penggugat oleh pihak tergugat. Diperjelaskan kembali bahwa sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dilaksanakan berdasarkan pada penetapan majelis hakim dengan putusan sela, berdasarkan permohonan dan alasan-alasan penggugat dalam gugatannya dan perlu dilakukannya sita jaminan.

Pelaksanaan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri pada dasarnya sama dengan pelaksanaan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) pada penyitaan biasa, yaitu harus diajukan kepada ketua pengadilan Agama Kabupaten Kediri selaku pimpinan eksekutor dalam perkara perdata. Jadi pelaksanaan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) harus terlebih dahulu dinyatakan sah dan berharga sebelum adanya putusan akhir.

Pelaksanaan sita jaminan di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, Dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Pelaksanaan sita jaminan dalam putusan perkara Nomor 296/Pdt.G/2021/Pa.Kab.kdr dilakukan pada tanggal 17 Maret 2021, setelah adanya penetapan dari majelis hakim pada tanggal 4 Maret 2021 sesuai dengan Pasal 197 ayat 2 HIR.

Pada saat pemeriksaan objek sengketa yang sudah sesuai dengan obyek-obyek yang ada di dalam surat gugatan, tidak ditemukan tindak melawan hukum baik di pindahtanggankan atau di jualbelikan oleh pihak tergugat terhadap obyek sengketa.

Jurusita pengganti setelah melakukan pemeriksaan terhadap objek sengketa secara menyeluruh, jurusita pengganti berkewajiban membuat berita acara penyitaan yang ditanda tangani oleh jurusita pengganti, saksi- saksi, pihak tergugat, staf desa, yang setelah diletakkannya sita jaminan

jurusita mendaftarkan berita acara penyitaan kepada Badan Pertanahan Nasional yang diatur dalam Pasal 198 HIR dan Pasal 199 HIR.

Adapun objek sengketa yang akan diletakkan sita jaminan pada perkara ini adalah sebagai berikut : *Pertama*, Sebidang tanah darat terletak di dusun Santren Desa Puhjajar Kecamatan Papar Kabupaten Kediri dengan Buku C Desa Nomor 278 Persil Nomor 3a Klas D, luas kurang lebih 1.166 m². Sekarang sertifikat Hak milik Nommor 00943, surat ukur Nomor : Engkon Komara (Tergugat II) diatas tanah tersebut terdapat bangunan rumah permanen dengan keadaan dinding tembok, lantai keramik, balungan kayu dengan ukuran panjang 56m lebar 41meter.

Kedua, Sebidang tanah darat terletak di Dusun santren Desa Puhjajar Kecamatan Papar Kabupaten Kediri dengan buku C Desa Nomor 552 Persil Nomor: 3a Klas D I, luas kurang lebih 1.120 m². Sekarang menjadi sertifikat hak milik nomor: 0094, Surat Ukur Nomor : 00904/Puhjajar/2017 tanggal 30-10-2017 luas 1.120 m² atas nama Engkon Komara (Tergugat II).

Dimana setelah adanya diletakkan sita jaminan tersebut telah ditunjuk Tergugat I, sebelum diputusnya putusan lebih lanjut mengenai sita jaminan ini, barang- barang yang telah disita itu tidak boleh dipindahtanggankan dan dihilangkan dari tangannya seperti dengan jalan penjualan dan sebagainya. Dalam hal ini barang tergugat yang telah disita atas perintah hakim barang tersebut hak miliknya masih berada pada tergugat sampai ada putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Hakim tidak dapat melimpahkan penguasaan barang sitaan kepada penggugat karena telah diatur dalam Pasal 197 ayat (9) HIR. Pasal tersebut mengatur bahwa:

“Jurusita atau orang yang ditunjuk sebagai gantinya, hendaklah membiarkan atau meninggalkan barang yang disita dalam keadaan semula di tempat mana barang tersebut disita”

Dengan demikian bahwa obyek sengketa masih tetap dipegang oleh tergugat dan juga tetap diperbolehkan dalam penggunaannya. Adapun penyitaan itu telah dilakukan dengan cara-cara yang diatur dan sesuai dengan peraturan Perundang-Undangn serta hukum acara yang berlaku maka majelis hakim dapat menyatakan sita jaminan tersebut sah dan berharga.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri diperoleh hasil analisis mengenai perkara Pembatalan Tanah Hibah yang di dalamnya terdapat sita jaminan dari putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, sesuai keterangan- keterangan Jurusita, dan Hakim yang telah diwawancarai. Berikut ini adalah salah satu perkara yang diputuskan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dalam menyelesaikan perkara sengketa tanah

hibah yang terdapat sita jaminan tertuang dalam putusan Nomor 296/Pdt.G/2021/Pa.Kab.kdr.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa: *Pertama*, dasar pertimbangan Hukum dari Hakim atas perkara Tanah Pembatalan Hibah di Pengadilan Agama Kabupaten yang menyebabkan dikabulkannya sita jaminan pada putusan nomor 296/Pdt.G/2021/Pa.Kab.kdr antara lain hakim mempertimbangkan berdasarkan alasan adanya dugaan bahwa tergugat akan membahayakan harta yang menjadi sengketa hibah yang sesuai yang diatur dalam Pasal 227 ayat 1 HIR. Adapun atas pertimbangan non- yuridis Hakim melalui musyawarah Majelis hakim, yang mempertimbangkan kepemilikan harta yang disengketakan setelah putusan akhir agar tetap terjaga keamanannya dan dapat di eksekusi saat putusan akhir sehingga putusan tersebut tidak illusoir atau sia-sia. Serta mengabulkan sita jaminan sesuai berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No.5 Tahun 1975 dan Pasal 227 HIR atas permohonan sita jaminan yang diajukan penggugat.

Kedua, pelaksanaan sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas perkara Tanah Pembatalan Hibah di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Kelas 1A terkait dengan Putusan Nomor 296/Pdt.G/2021/Pa.Kab.kdr adalah dengan cara yang telah ditentukan dalam Undang-undang yang berlaku yaitu dalam pedoman pelaksanaan sita jaminan pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No.5 Tahun 1975, yaitu setelah majelis Hakim memeriksa perkara dengan menjatuhkan putusan sela, yang kemudian memerintahkan kepada Jurusita Pengadilan Agama kelas 1A sebagai pelaksana dalam penyitaan terhadap barang-barang yang disengketakan, dengan adanya dugaan akan merugikan penggugat. Pelaksanaan sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas tanah perkara pembatalan hibah di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Kelas 1A pada perkara Putusan 296/Pdt.G/2021/Pa.Kab.kdr. Telah sesuai dengan pedoman Pelaksanaan Sita Jaminan yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No.5 Tahun 1975 dan Pasal 197 ayat 2 HIR.

Saran

Bagi para pihak yang bersengketa terutama menjadi sengketa Pembatalan Hibah, para pihak harus menyelesaikan secara musyawarah dan komunikasi yang baik walaupun telah terjadinya perselisihan. Di dalam pelaksanaan Sita jaminan atas Tanah perkara pembatalan Hibah terkait dengan pelaksanaannya harus dapat lebih dipahami dengan jelas oleh para penegak hukum yang bertugas melaksanakannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Harahap, M. Y. (2009). Hukum Acara Perdata. Jakarta: Sinar Grafika.
- Istanto Sugeng, (2007). *Penelitian Hukum*. Yogyakarta : CV. Ganda
- Mardani. (2005). Hukum Kewarisan di Islam. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mertokusumo, S. (2002). Hukum Acara Perdata Indonesia. Yogyakarta: Liberty.Suparno. 2000. *Langkah-langkah Penulisan Artikel Ilmiah* dalam Saukah, Ali dan Waseso, M.G. 2000. Menulis Artikel untuk Jurnal Ilmiah. Malang: UM Press.
- Satantio, R., & Oeripkartainata, I. (1997). Hukum Acara Perdata. Bandung: Mandar Maju.
- TOIF. (2023, Maret 31). Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. (E. M. Pathonah, Pewawancara)